

PENINGKATAN KESADARAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PELAJAR SMAN 34 JAKARTA PADA PEMILU SERENTAK 2024

Taufiqurrohman Syahuri¹, Syamsul Hadi², Gilang Abi Zaifa^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: taufiqurrahman@upnvj.ac.id¹, syamsulhadi@upnvj.ac.id², gilangabizaifa@upnvj.ac.id^{3*}

ABSTRACT: *The participation of young voters in the democratic process is crucial in determining the future of the country. Young voters play a significant role in expressing their aspirations and voices in the democratic process. The low awareness among young voters, especially among students, poses a challenge to democracy due to the limited involvement of young people. Young individuals who meet the criteria for voting have the right to actively participate in the electoral process and express their choices. This right is constitutionally protected and forms the basis for the exercise of political rights. One of the ways to enhance the awareness of young voters and encourage their active participation in elections is through education and community engagement. This is particularly important in the context of SMAN 34 Jakarta. The goal of community engagement activities is to increase the awareness of young voters and motivate them to use their voting rights in elections. The method employed in these community engagement activities is the presentation and delivery of educational materials to the participants. During these activities, evaluations are conducted to assess the participants' understanding. The outcomes of these community engagement activities include increased awareness and understanding among young voters. This serves as a positive starting point in building a more democratic and participatory society in the electoral process.*

Keywords: *Young Voters, Voting Rights, Democracy, Students*

ABSTRAK: Partisipasi pemilih pemula dalam pesta demokrasi merupakan suatu hal penting dalam penentuan masa depan negara. Pemilih pemula memiliki peranan penting dalam penyampaian aspirasi maupun suara dalam proses demokrasi. Rendahnya kesadaran pemilih pemula khususnya di kalangan pelajar menjadi hambatan demokrasi terkait minimnya partisipasi anak muda. Generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk berpartisipasi menyuarkan hak pilihnya terhadap pilihannya. Ini menjadi hak yang diatur dalam konstitusi yang menjadi terselenggaranya hak politik. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu adalah dengan dilakukannya penyuluhan atau pengabdian masyarakat terkait pentingnya partisipasi pemilih pemula di SMAN 34 Jakarta. Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran para pemilih pemula untuk ikut aktif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode pemaparan atau penyampaian materi kepada peserta kegiatan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan evaluasi terhadap para peserta guna mengukur pemahaman para peserta. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemilih pemula. Hal ini menjadi awal yang baik untuk membangun masyarakat yang demokratis dan partisipatif dalam pemilu.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Hak Pilih, Demokrasi, Pelajar

PENDAHULUAN

Partisipasi pemilih pemula, khususnya di kalangan pelajar, merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan (Claudya et al., 2023). Para pemilih pemula, yang seringkali terdiri dari kalangan pelajar atau mahasiswa, adalah generasi penerus bangsa yang memegang kunci dalam menentukan masa depan politik dan kebijakan negara. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih pemula adalah suatu keharusan untuk menghasilkan pemimpin yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Sutarna, Subandi, and Zitri, 2023).

Seringkali, pelajar mengabaikan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, bahkan di lingkungan sekolah. Permasalahan ini menjadi penting karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif pelajar dalam kehidupan masyarakat (Dewi, Sinaga, Pratiwi, and Widiyasono, 2022). Selain itu, kurangnya kesadaran ini juga berpotensi menjadi sumber masalah sosial di masa depan.

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan pemahaman yang baik tentang kewarganegaraan. Sayangnya, seringkali pendekatan ini kurang diperhatikan dalam lingkungan pendidikan formal. Dengan meningkatkan kesadaran pelajar tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, diharapkan akan terbentuk generasi muda yang lebih responsif terhadap hak-hak mereka dan

mampu menjalankan peran sebagai anggota masyarakat dengan lebih baik.

Kesadaran akan hak konstitusional sangat krusial bagi generasi muda dalam perjalanan mereka membangun masa depan negara. Hak-hak konstitusional ini, yang termasuk kebebasan berbicara, hak pilih, pendidikan yang layak, serta perlindungan hukum, merupakan fondasi kuat dalam menjaga keseimbangan demokrasi (Hofi and Wicaksono, 2023). Generasi muda harus menyadari bahwa hak-hak ini tidak hanya berperan dalam melindungi kebebasan individu, tetapi juga dalam membentuk kebijakan dan arah negara mereka. Dengan kesadaran akan hak konstitusional (Santoso, Karim, Maftuh, and others, 2023), generasi muda dapat terlibat aktif dalam proses politik, mengubah tuntutan mereka menjadi tindakan nyata, dan menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara mereka. Mereka memiliki peran penting dalam mencapai perubahan yang adil dan berkelanjutan, sehingga penting bagi mereka untuk memahami dan menjaga hak-hak konstitusional mereka dengan penuh kesadaran.

Selain tanggung jawab yang melekat pada diri seorang pelajar, mereka juga memiliki hak sebagai warga negara (Rochmah, 2016). Salah satu hak yang sangat penting dan dimiliki oleh pelajar yang telah mencapai usia yang memadai adalah hak berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hak ini memberi pelajar kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses perubahan pemerintahan dan kegiatan politik lain yang akan berdampak signifikan pada kehidupan

bangsa dan negara (Maarisit, 2015). Salah satu wujud dari hak politik ini adalah hak untuk memilih dan dijadikan calon (Bawamenewi, 2019), terutama dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah momen krusial dalam sistem demokrasi di berbagai negara, dan Indonesia tidak terkecuali. Namun, sayangnya, tingkat partisipasi pemilih pemula, terutama di kalangan pelajar, seringkali cenderung rendah (Perangin-angin and Zainal, 2018). Kendala seperti minimnya pemahaman politik, ketidakpedulian terhadap isu-isu politik atau bahkan kurangnya kesadaran akan pentingnya hak pilih seringkali menjadi hambatan dalam memotivasi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula, khususnya di kalangan pelajar (Abdullah and others, 2011). Pendidikan politik yang efektif, penyediaan akses informasi yang mudah, serta pelibatan aktif dalam berbagai forum politik adalah beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan ini (Sutrisman, 2019). Dengan meningkatnya partisipasi pemilih pemula, kita dapat memastikan bahwa suara generasi muda didengar dan menjadi motor perubahan yang positif dalam politik dan pemerintahan (Hamdani, Herdiansyah, and Bintari, 2021).

Pemilih pemula adalah sekelompok individu yang telah memenuhi kriteria untuk memberikan suara mereka dalam pemilu dan sedang melakukan pemungutan suara untuk pertama

kalinya. Kelompok ini sering terdiri dari pelajar yang berusia antara 17 hingga 21 tahun, namun juga mencakup mahasiswa yang baru memasuki semester awal dan pemuda lain yang belum mencapai usia 17 tahun dalam pemilu sebelumnya. Dalam konteks ini, pemilih merujuk kepada individu yang memenuhi syarat sebagai warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, atau yang telah menikah (Sentosa and Karya, 2022) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, pemilih yang memiliki hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu, dan pada hari pemungutan suara telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, atau yang telah menikah, seperti dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Ratnamulyani and Maksud, 2018).

Dalam beberapa pemilihan, tingkat partisipasi politik memiliki dampak pada tingkat legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih (Arniti, 2020). Berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta politik, dan kalangan akademisi, terutama dari perguruan tinggi, dapat berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran berpolitik dengan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Muhammad, Nopyandri, and Babas, 2020).

Atas dasar hal di atas, maka Tim Abdimas Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum

Administrasi Negara (HTN-HAN) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat guna meningkatkan kesadaran terkait pemilih pemula pada pelajar SMAN 34 Jakarta pada pemilu serentak Tahun 2024.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023. Pelaksanaan kegiatan ini berada di SMA Negeri 34 Jakarta yang beralamat di Jalan Margasatwa No. 1, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa SMAN 34 Jakarta Selatan Kelas 12 IPS yang berjumlah 33 siswa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode penyuluhan atau penyampaian materi kepada peserta kegiatan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tim Abdimas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMAN 34 Jakarta, diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, Tim Abdimas melakukan kerjasama dengan Mitra kegiatan pengabdian masyarakat, dalam hal ini yang bertindak sebagai mitra adalah SMAN 34 Jakarta. Tim Abdimas melakukan perizinan terkait pelaksanaan kegiatan kepada mitra dan berkoordinasi terkait waktu pelaksanaan. Selain itu juga mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan penunjang kegiatan. Selain mempersiapkan

sarana dan prasarana penunjang kegiatan, Tim Abdimas juga mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Tim Abdimas melaksanakan penyuluhan atau penyampaian materi kepada peserta kegiatan yaitu Siswa SMAN 34 Jakarta Kelas 12 IPS yang berjumlah 33 siswa. Penyampaian materi ini terkait peningkatan partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar. Selain penyampaian materi, juga dilakukan tanya jawab antara peserta dengan narasumber Tim Abdimas. Tanya jawab ini untuk memberikan ruang kepada peserta untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami dalam penyampaian materi.


3. Tahap Evaluasi

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Seluruh peserta kegiatan mengisi *post test* yang telah disiapkan oleh Tim Abdimas. *Post Test* ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Hasil *post test* juga digunakan sebagai indikator keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang peningkatan kesadaran pemilih pemula pelajar pada SMAN 34 Jakarta pada Pemilu Serentak 2024 diikuti oleh siswa SMAN 34 Jakarta yang berjumlah 33 siswa dari kelas 12 IPS. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode

penyampaian materi kepada peserta kegiatan. Sebelum materi disampaikan, para peserta melakukan pengisian *pre test* terlebih dahulu menggunakan media Google Form. Hal ini untuk mengetahui pengetahuan awal para peserta tentang pemilih pemula sebelum materi disampaikan. Berikut hasil *pre test* peserta sebelum penyampaian materi:



Grafik 1. Hasil Pre Test

Dari grafik hasil *pre test* di atas, menunjukkan bahwa peserta kegiatan belum mengetahui secara menyeluruh tentang hak pilih dalam pemilu. Para peserta cenderung tidak tahu tentang hal hak pilih dan pemilu.

Setelah *pre test*, kegiatan berikutnya yaitu penyampaian materi. Materi yang disampaikan yaitu tentang pendidikan pemilih pemula. Materi ini disampaikan oleh Tim Abdimas. Dalam materi penyuluhan, pemateri menyampaikan tentang syarat-syarat pemilih pemula. Pemilih pemula adalah yang baru menggunakan hak pilihnya yaitu masyarakat yang telah memenuhi syarat sudah 17 tahun, sudah/pernah kawin, dan purnawirawan/tidak menjadi anggota TNI/polri. Pemateri juga menyampaikan tentang pemilu yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara

langsung. Adapun yang dimaksud dengan pemimpin politik di sini yaitu wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintah seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

Pemateri juga menekankan bahwa pemilu merupakan lebih dari sekadar suatu proses; ia adalah sarana utama di mana kedaulatan rakyat menjadi kenyataan. Dalam pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam menentukan masa depan negara mereka. Melalui pemilihan calon dan perwakilan mereka, rakyat memiliki kendali atas arah kebijakan dan pemerintahan. Dengan demikian, pemilu adalah fondasi dasar dalam menjaga tatanan demokrasi dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Pemateri

Peserta juga diberikan wawasan mendalam mengenai badan atau lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemateri merinci peran dan tanggung jawab krusial yang diemban oleh kedua badan ini dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bertugas merancang, mengatur, dan melaksanakan pemilu dengan integritas dan akuntabilitas tinggi. Di sisi lain, Bawaslu berperan sebagai pengawas independen yang bertugas untuk memastikan pemilu berlangsung tanpa campur tangan dan manipulasi dari pihak-pihak yang tidak sah, serta menindaklanjuti pelanggaran pemilu secara tegas. Dengan pemahaman tentang fungsi dan peran kedua badan ini, peserta dapat lebih memahami pentingnya transparansi, integritas, dan kepercayaan publik dalam pemilu sebagai landasan demokrasi yang kuat.

Peserta juga diberikan pengetahuan yang berharga tentang bagaimana menjadi pemilih pemula yang cerdas. Dalam hal ini, peserta diajak untuk lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses pemilihan umum. Mereka diberikan tips dan strategi yang berguna, seperti:

1. Penelitian dan Pendidikan

Peserta diingatkan untuk melakukan riset tentang kandidat dan partai politik yang berkompetisi. Memahami program dan visi misi kandidat akan membantu mereka membuat keputusan yang informatif.

2. Partisipasi Aktif

Peserta didorong untuk aktif mengikuti debat kandidat, forum, atau diskusi terkait pemilu. Ini membantu mereka mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang isu-isu penting.

3. Menghargai Kebebasan Berpendapat

Peserta diingatkan tentang pentingnya mendengarkan pendapat orang lain dan menghormati keragaman pandangan. Hal ini merupakan dasar dari demokrasi yang sehat.

4. Mengenali Proses Pemilu

Peserta diberitahu tentang mekanisme pemungutan suara, seperti prosedur registrasi dan lokasi tempat pemungutan suara. Pengetahuan ini membantu mereka menghindari kesalahan teknis yang dapat mempengaruhi suara mereka.

5. Memahami Konsekuensi Pemilihan

Peserta diingatkan bahwa setiap suara memiliki konsekuensi, dan hasil pemilu akan memengaruhi masa depan negara. Oleh karena itu, keputusan mereka memiliki bobot penting.


6. Berkomunikasi dengan Teman dan Keluarga

Peserta diajak untuk berdiskusi dengan teman, keluarga, dan rekan-rekan sebaya tentang pemilu. Diskusi ini membantu mereka melihat perspektif yang beragam dan menguatkan pemahaman mereka tentang isu-isu politik.

Dengan ini, peserta diharapkan dapat berpartisipasi sebagai pemilih yang cerdas, berpendidikan, dan berkomitmen untuk mendukung demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dan pemateri

mengenai materi yang telah disampaikan.

Setelah kegiatan penyampaian materi selesai, tahapan selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahapan evaluasi di sini yaitu para peserta kegiatan mengerjakan *post test* yang telah dibuat oleh Tim Abdimas menggunakan media Google Form. Tujuan dari *post test* ini yaitu untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta kegiatan terhadap materi yang telah disampaikan. Berikut hasil *post test* dari para peserta:



Grafik 2. Hasil Post Test

Dari data grafik di atas, menunjukkan bahwa setelah para peserta kegiatan mendapatkan pemaparan materi, sebagian besar peserta memahami terkait pemilihan pemula dan pentingnya partisipasi pemilihan pemula dalam pemilu.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran partisipasi pemilihan pemula di kalangan pelajar SMAN 34 Jakarta. Ini adalah langkah awal yang sangat positif dalam membangun masyarakat yang lebih demokratis dan partisipatif dalam pemilu di masa depan. Dengan dukungan yang berkelanjutan, generasi

muda memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi negara ini. Kesadaran yang tumbuh dalam diri para pelajar akan memotivasi mereka untuk menjadi pemilih yang aktif, cerdas, dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam proses demokratis yang memungkinkan mereka memilih pemimpin dan perwakilan yang sesuai dengan visi dan aspirasi mereka. Dengan begitu, generasi muda akan menjadi kekuatan penggerak yang kuat dalam membangun negara yang lebih demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, kesadaran ini juga dapat menular ke lingkungan sekitar mereka, mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki dampak jangka panjang yang positif dalam memperkuat fondasi demokrasi di negara ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Z., and others. (2011). Kesadaran dan Partisipasi politik pemilih pemula dalam menghadapi pemilihan walikota dan wakil walikota Kendari tahun 2012. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 14(2).
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Warta Dharmawangsa*, 13(3).
- Claudia, S. E., Cahyani, N., Togatorop, I. H., Tjahyadi, E. A., Andini, M., Marsevani, M., ... others. (2023).

- Peran Bawaslu dan Mahasiswa Universitas Internasional Batam dalam Membangun Sifat Partisipatif Pemilu kepada Pemilih Pemula SMA Negeri 24 Batam. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 5(1), 644–650.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., and Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Hamdani, R., Herdiansyah, A. G., and Bintari, A. (2021). Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya. *Aspirasi*, 11(2), 1–19.
- Hofi, M. A., and Wicaksono, T. (2023). MENJAGA EKSISTENSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN EKONOMI. *Hakim*, 1(3), 141–153.
- Maarisit, Y. M. Y. (2015). Partisipasi politik generasi muda terhadap pembangunan politik di distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya. *Journal Lyceum*, 3(1), 1–11.
- Muhammad, H. A., Nopyandri, N., and Babas, U. (2020). SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK SISWA SEKOLAH PINGGIRAN KOTA JAMBI DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK PROVINSI JAMBI TAHUN 2020. *RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 19–24.
- Perangin-angin, L. L. K., and Zainal, M. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial. *Jurnal Aspikom*, 3(4), 737–754.
- Ratnamulyani, I. A., and Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154–161.
- Rochmah, E. Y. (2016). Mengembangkan karakter tanggung jawab pada pembelajar (Perspektif psikologi barat dan psikologi Islam). *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 3(1), 36–54.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., and others. (2023). Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 257–269.
- Sentosa, A., and Karya, B. (2022). *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*. Penerbit NEM.
- Sutarna, I. T., Subandi, A. S., and Zitri, I. (2023). Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu. *TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 3(1), 38–46.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.